

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Modernisasi di Indonesia telah merambah ke berbagai bidang, modernisasi ini dapat merujuk pada bentuk perubahan atau transformasi yang lebih maju dan berkembang yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Modernisasi juga membawa perubahan pada sektor ekonomi, pembangunan ekonomi yang maju dan berkembang pesat terutama pada kota-kota besar, membawa dampak perubahan terhadap berbagai sektor termasuk juga pada sektor industri dan produksi serta pemenuhan kebutuhan eceran seperti sembako atau disebut juga bisnis ritel.

Saat ini bisnis ritel berkembang dan mengalami perubahan dari konsep toko-toko lokal yang independen maupun berskala nasional dan internasional menjadi pusat perbelanjaan yang modern seperti supermarket, pasar swalayan, serta toko serba ada dan sebagainya. Perkembangan bisnis eceran saat ini berkembang dengan pesat dikarenakan meningkatnya jumlah penduduk dan meningkatnya taraf hidup masyarakat, sehingga berdampak pada pola perilaku masyarakat yang lebih memilih tempat berbelanja yang nyaman serta menyediakan berbagai kebutuhan konsumen pada satu lokasi (Danang & Agus, 2022).

Kota Tasikmalaya merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Jawa Barat yang merupakan kota dengan memiliki potensi tinggi dalam bidang industri dan perdagangan. Kota Tasikmalaya saat ini memiliki 10 kecamatan yaitu Kecamatan Bungursari, Kecamatan Cibereum, Kecamatan Cihideung, Kecamatan Cipedes, Kecamatan Indihiang, Kecamatan Kawalu, Kecamatan Mangkubumi, Kecamatan Purbaratu, Kecamatan Tamansari, dan Kecamatan Tawang.

Kota Tasikmalaya dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya, telah berdiri berbagai macam toko modern seperti *minimarket*, *supermarket*, sampai *hypermarket* dan *department store* yang semakin tumbuh pesat dan tersebar ke

pelosok daerah dan berdekatan dengan pasar tradisional (Rian Putra, 2021). Potensi ini menjadikan Tasikmalaya memiliki daya tarik bagi penduduk yang ada di daerah lain untuk melakukan kegiatan ekonomi di Kota Tasikmalaya.

Kota Tasikmalaya saat ini memiliki peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yaitu Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 57 Tahun 2019. Namun menurut Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 pada kenyataannya masih terdapat permasalahan seperti kurang optimalnya pengawasan dan pembinaan terhadap toko modern (Apep Yosa Firmansyah, n.d.). Hal ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara peraturan yang telah dibuat dengan keadaan sebenarnya di lapangan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (DISKUMKMPERINDAG) Kota Tasikmalaya, pada tahun 2021 terdapat sekitar 240 minimarket dan 10 pasar tradisional di Kota Tasikmalaya, namun beberapa minimarket sudah tidak lagi beroperasi sejak adanya pandemi Covid-19, serta terdapat sejumlah minimarket baru yang berdiri di Kota Tasikmalaya diluar dari data yang dimiliki oleh DISKUMKMPERINDAG, sehingga perlu adanya modifikasi data oleh peneliti dengan melengkapi beberapa minimarket yang belum terdata dan menghilangkan data minimarket yang sudah tidak lagi beroperasi.

Pendirian minimarket di Kota Tasikmalaya harus didasarkan pada jarak antara minimarket terhadap pasar tradisional agar tidak memberikan dampak penurunan pendapatan terhadap pedagang pasar tradisional yang menjual barang dagangan serupa dengan minimarket. Sebagaimana diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Zakiyyah (2024) menyimpulkan bahwa keberadaan minimarket di Kota Tasikmalaya khususnya kecamatan Kawalu meresahkan pedagang pasar tradisional maupun toko kelontong karena usaha yang mereka rintis akan terancam gulung tikar.

Peraturan yang mengatur terkait jarak antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar tradisional atau toko eceran tradisional diatur dalam

Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 57 Tahun 2019 Bab IV Pasal 10 yaitu jarak antara minimarket dengan pasar tradisional minimal berjarak 500-meter yang ditarik secara garis lurus dari titik pasar tradisional. Adapun ketentuan jarak tersebut dapat dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 1. 1
Ketentuan Jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional atau Toko Eceran Tradisional

No.	Jenis Usaha	Ketentuan Jarak
1.	Minimarket	500-meter dari pasar tradisional
2.	Supermarket, Department Store, dan Hypermarket	1.000-meter dari pasar tradisional
3.	Perkulakan	1.500-meter dari pasar tradisional

Sumber: Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 57 Tahun 2019

Pendirian minimarket di Kota Tasikmalaya dirasa masih belum sesuai dengan ketentuan jarak dalam peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 57 Tahun 2019 Bab IV Pasal 10 tersebut, dikarenakan beberapa lokasi pendirian minimarket tersebut berdekatan dengan pasar tradisional yang ada di Kota Tasikmalaya. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian terkait analisis kesesuaian lokasi minimarket terhadap pasar tradisional agar dapat mengetahui tingkat kesesuaian lokasi minimarket terhadap pasar tradisional di Kota Tasikmalaya serta dapat menjadi bahan evaluasi dalam upaya meminimalisir dampak terhadap perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat.

Sistem informasi geografis sebagai suatu alat yang dapat mengolah data sebaran terkait minimarket dan pasar tradisional di Kota Tasikmalaya, serta mampu mengoptimalkan data dengan visualisasi pada peta dan analisis spasial. Visualisasi pada peta dapat menampilkan sebaran minimarket dan pasar tradisional yang ada, serta analisis spasial dapat dilakukan dengan menjelaskan kesesuaian lokasi minimarket terhadap pasar tradisional di Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kesesuaian Lokasi Minimarket Terhadap Pasar Tradisional Berbasis Sistem Informasi Geografis di Kota Tasikmalaya”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sebaran minimarket dan pasar tradisional berbasis sistem informasi geografis di Kota Tasikmalaya?
2. Bagaimanakah tingkat kesesuaian lokasi minimarket terhadap pasar tradisional berbasis sistem informasi geografis di Kota Tasikmalaya?

1.3 Definisi Operasional

Penelitian ini terdapat definisi operasional dari beberapa istilah yang diperlukan adanya penjelasan operasional agar dapat memudahkan pemahaman mengenai permasalahan yang diteliti, berikut definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini:

1.3.1. Analisis Kesesuaian

Analisis kesesuaian dalam penelitian ini yaitu kemampuan untuk memecahkan serta menguraikan suatu informasi untuk mengetahui adanya kecocokan atau ketepatan (Huda, 2014).

1.3.2. Lokasi

Lokasi merupakan suatu letak di permukaan bumi yang memiliki relasi dan mengandung suatu interaksi. Lokasi ini dapat dijelaskan sebagai situs (*site*) dan situasi (*situation*), situs yang berarti bahwa lokasi suatu tempat bersama dengan ciri-cirinya serta sumber daya yang dikandungnya. Situasi adalah lokasi suatu tempat dalam relasinya dengan tempat lain (Daldjoeni, 2017).

1.3.3. Minimarket

Minimarket merupakan toko kecil atau swalayan yang menyediakan berbagai produk barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Refita, 2021).

Minimarket didefinisikan dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 57 Tahun 2019 Bab 1 Pasal 1 Ayat 14 sebagai toko modern yang menjual barang-barang yang lengkap seperti di pasar secara eceran. Minimarket ini menerapkan sistem pelayanan mandiri, dimana pembeli

dapat mengambil sendiri barang yang dibutuhkan di rak-rak dan membayar secara langsung di kasir.

1.3.4. Pasar Tradisional

Pasar secara singkat dapat didefinisikan sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual. Menurut Gitosudarmo (2003) dalam bukunya yang berjudul Pengantar Bisnis mendefinisikan pasar sebagai orang atau kumpulan orang yang memiliki keinginan dan kebutuhan serta mempunyai kemampuan untuk membayar guna memenuhi kebutuhannya.

Pasar tradisional menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 yaitu merupakan pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

1.3.5. Sistem Informasi Geografis

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berbasis pada perangkat lunak komputer yang dapat digunakan untuk memberikan bentuk digital serta analisa terhadap permukaan bumi atau fenomena geosfer sehingga membentuk suatu informasi keruangan yang tepat dan akurat (Suryantoro, 2013).

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui sebaran minimarket dan pasar tradisional berbasis sistem informasi geografis di Kota Tasikmalaya.
2. Mengetahui tingkat kesesuaian lokasi minimarket terhadap pasar tradisional berbasis sistem informasi geografis di Kota Tasikmalaya.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian tentunya memiliki kegunaan serta manfaat, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan mengenai sebaran minimarket dan pasar tradisional serta dapat membantu meningkatkan pemahaman terkait dimensi spasial dari pemetaan lokasi minimarket terhadap pasar tradisional. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan teori dalam bidang Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan menggambarkan penggunaan SIG dalam pemetaan sebaran dan kesesuaian lokasi minimarket terhadap pasar tradisional sehingga dapat menambah wawasan terkait pengimplementasian teknologi SIG dalam pemetaan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam pemetaan sebaran serta kesesuaian lokasi minimarket terhadap pasar tradisional di Kota Tasikmalaya.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah wawasan serta informasi mengenai sebaran minimarket dan pasar tradisional di Kota Tasikmalaya sehingga masyarakat dapat mengetahui lokasi minimarket dan pasar tradisional yang ada di Kota Tasikmalaya.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam membuat dan memperhatikan kebijakan mengenai penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, serta dapat meningkatkan pengawasan dan pembinaan khususnya bagi pelaku usaha minimarket agar tidak memberikan dampak negatif bagi pasar tradisional dan masyarakat.